



PUTUSAN
Nomor 76 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

EDDY LINCIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Tuyun, RT/RW, 001/001, Kelurahan Tuyun, Kecamatan
Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan
Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jemi Karter, S.H., dan
kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para
Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan *Lawyer & Legal*
Konsultan Indonesia, beralamat di Kota Palangkaraya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. BUPATI GUNUNG MAS, tempat kedudukan di Jalan
Pangeran Diponegoro, Nomor 02, Kuala Kurun,
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Guanhin, S.H., jabatan
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Gunung Mas, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 180/257/XII/HUK.2019, tanggal 31
Desember 2019;

II. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUYUN,
tempat kedudukan di Jalan Pelita, Nomor 19, RT/RW
01/01, Tuyun, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pua Hardinata, S.H.,
dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan
Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/
Pengacara Pua Hardinata, S.H., & Rekan, beralamat di

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2019;

III. TITI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tuyun, RT 003/RW 001, Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Kepala Desa Tuyun; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pua Hardinata, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Pua Hardinata, S.H., & Rekan, beralamat di Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas dengan Lampiran Nomor 2, Kolom 3, Desa Tuyun atas nama Titi;
 - 2) Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 22/PAN/-XI/2018, tanggal 1 November 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas dengan Lampiran Nomor 2, Kolom 3, Desa Tuyun atas Nama Titi;
- 2) Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 22/PAN/-XI/2018, tanggal 1 November 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libelum*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Penggugat tidak ada hak gugat atau tidak memiliki kapasitas untuk bertindak di Pengadilan (*legal persone standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Putusan Nomor 4/G/2019/PTUN.PLK., tanggal 13 Juni 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 248/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 12 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 22 Oktober 2019 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/G/2019/PTUN.PLK tanggal 10 Juni 2019;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas tanggal 8 Januari 2019, terkhusus Pengangkatan Kepala Desa Tuyun;
3. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Keputusannya, yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tuyun Nomor 22/PAN/XI/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 1 November 2018;
4. Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan sebagai akibat dari terbitnya Keputusan Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Keputusan Bupati Gunung Mas untuk mencabut Pengangkatan Kepala Desa Tuyun atas nama Titi dan yang benar dan sesuai Dispendukcatpil Titie Lesan adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada tingkat tingkat peradilan;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Januari 2020 dan Termohon Peninjauan Kembali II, III pada tanggal 15 Januari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e dan huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, identitas Calon Kepala Desa atas nama Titi berdasarkan ijazah pendidikan formal dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukan Titie Lesan sebagaimana tercantum dalam dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jadi, penerbitan keputusan objek sengketa sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai identitas kependudukan yang benar. Terlebih alasan Pemohon Peninjauan Kembali berupa pengecekan terhadap data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali, bukan bukti baru (*Novum*) dan tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena bukti surat berupa identitas kependudukan tersebut sudah menjadi bahan pertimbangan *Judex Facti* yakni Bukti T.I-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Titi dan Bukti T.I-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi. Di samping itu, pernyataan dimaksud tidak disertai dengan alat bukti surat yang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang tentang hari dan tanggal bukti itu ditemukan, tidak dinyatakan di bawah sumpah dan tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Bahwa Tergugat II telah melaksanakan seluruh tahapan dan mekanisme pemilihan kepada desa dari mulai persiapan, pencalonan, pemungutan suara hingga penetapan sebagaimana yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan hingga ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih;
- Bahwa mengenai adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan memasukkan masyarakat dari Desa lain yaitu Desa Tumbang Empas juga tidak terbukti karena berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dinyatakan:
 - (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih;
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh dinas terkait;
 - (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih;
- Bahwa KTP beratas-namakan Sdr. Gadui, Raya, dan Marta yang senyatanya adalah beralamatkan di Desa Tuyun, sehingga jika dikaitkan



dengan peraturan tersebut di atas, maka ketiga orang tersebut secara normatif telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tuyun, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan kecurangan dengan memasukkan masyarakat dari Desa lain adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **EDDY LINCIN;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2020